



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI PENYEDIAAN PRASARANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro merupakan sektor usaha yang berperan strategis memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumber daya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha mikro perlu dilakukan penataan tempat usaha salah satunya melalui penyediaan prasarana penjualan dan/atau pemasaran dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial budaya, estetika, ekonomi, keamanan dan ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok;
 - c. bahwa Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Depok, mengamanatkan untuk menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Kota menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Penyediaan Prasarana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI PENYEDIAAN PRASARANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelaku usaha mikro yang telah ditetapkan untuk mengisi Kios/loss berisi pernyataan pertanggungjawaban terhadap kios/loss yang diterima.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Seleksi adalah suatu proses penjaringan dan pemilihan dan penetapan penerima bantuan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
9. Penyediaan prasarana bagi usaha mikro adalah penyediaan prasarana berjualan dan/atau pemasaran bagi pelaku usaha mikro.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pemerintah kota melaksanakan pemberdayaan usaha mikro melalui penataan tempat usaha mikro dengan menyediakan prasarana penjualan dan/atau pemasaran oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Dunia Usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyediaan prasarana penjualan dan/atau pemasaran bagi usaha mikro dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian para pelaku usaha mikro.
- (2) Penyediaan prasarana penjualan dan/atau pemasaran bagi usaha mikro bertujuan untuk:
 - a. menumbuhkan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro;
 - b. memberikan kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha
 - c. meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kota Depok

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Penyediaan Prasarana meliputi lokasi penyediaan prasarana seleksi pelaku usaha mikro, mekanisme penempatan pelaku usaha mikro, pengelolaan dan pemanfaatan, serta monitoring dan evaluasi.

BAB II

LOKASI PENYEDIAAN PRASARANA

Pasal 5

- (1) Penyediaan prasarana bagi usaha mikro merupakan lokasi yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan pada:
- a. ruang tempat usaha paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - b. lahan sarana (fasilitas sosial fasilitas umum) yang tersedia yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. lahan lainnya dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan; ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melengkapi lokasi penyediaan prasarana dengan gerai/kios/loss, papan nama, lokasi dan rambu, dan/atau tanda lainnya yang menerangkan batasan bagi pelaku usaha mikro.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi tempat usaha mikro yang peruntukan dan jangka waktunya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Lokasi penyediaan prasarana pada pusat perbelanjaan atau toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bekerja sama dengan Dunia Usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama yang dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha dan/atau masyarakat.
- (3) Dunia Usaha dan/atau masyarakat yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama, tidak dapat memindahtangankan lokasi penyediaan sarana dan memungut sewa areal kecuali biaya operasional.

Pasal 7

- (1) Lokasi penyediaan lahan sarana (fasilitas sosial fasilitas umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat disediakan pada lahan potensi strategis yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan ketentuan pemanfaatan dalam pengelolaan barang milik daerah serta kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SELEKSI PELAKU USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pengisian prasarana yang telah disediakan Pemerintah Daerah dilakukan melalui seleksi pelaku usaha mikro yang bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaku usaha adalah penduduk Kota Depok;
- b. memberikan apresiasi terhadap pelaku usaha yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kota Depok melalui perangkat daerah yang membidangi Usaha Mikro; dan
- c. memberikan kesempatan yang lebih luas untuk memasarkan produk usaha mikro.

Bagian Kedua

Jenis Bidang Usaha

Pasal 9

Bidang usaha pelaku usaha mikro untuk Pengisian prasarana yang telah disediakan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. kuliner;
- b. fashion;
- c. kraft/kerajinan;
- d. usaha lainnya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pelaku Usaha Mikro

Pasal 10

Persyaratan Calon Pelaku Usaha Mikro yang akan menempati prasarana yang telah disediakan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi :

- a. warga Depok yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Depok;
- b. memiliki SIUP Mikro atau Surat Keterangan Usaha (SKU) yang masih berlaku;
- c. bagi pelaku usaha kuliner wajib memiliki legalitas berupa PKP-PIRT atau HALAL atau Laik Sehat;
- d. produk adalah hasil olahan/produksi sendiri;
- e. mengajukan Surat Permohonan Tertulis kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dengan melampirkan:
 1. profil usaha;
 2. proposal;
 3. Surat Pernyataan Usaha Mikro yang ditandatangani di atas Materai.

Bagian Keempat
Tempat Pelaksanaan Seleksi

Pasal 11

Seleksi pelaku Usaha Mikro dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dan/atau Kantor Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro.

BAB IV
MEKANISME PENEMPATAN PELAKU USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Mekanisme penempatan pelaku usaha mikro menempuh tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan pelaksanaan seleksi, meliputi:
 - 1) tahapan pendaftaran;
 - 2) tahapan seleksi; dan
 - 3) penetapan dan pengumuman.
- c. tahapan pengisian/penempatan kios.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Pasal 13

- (1) Dalam tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (a), dilaksanakan proses sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi dan menginventarisasi lahan-lahan yang akan dijadikan lokasi penyediaan prasarana bagi Usaha Mikro :
 - 1) pada pusat pembelanjaan atau toko modern dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan;
 - 2) pada sarana (fasilitas sosial fasilitas umum) yang tersedia yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Aset;
 - b. hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan peninjauan lapangan;
 - c. hasil peninjauan lapangan ditindaklanjuti dengan :
 - 1) penandatanganan Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama penyediaan lahan untuk pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - 2) penetapan lokasi untuk sarana (fasilitas sosial fasilitas umum) yang tersedia yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) hasil proses persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Seleksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Tahapan pelaksanaan seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang terdiri dari Tim Penetapan, Tim Pendukung dan Tim Wawancara.

- (2) Tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tahapan pendaftaran;
 - b. tahapan seleksi;
 - c. tahapan penetapan dan pengumuman.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro mengusulkan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
- (4) Tugas dan tanggungjawab Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyusun mekanisme Seleksi Pelaku Usaha Mikro;
 - b. menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. menetapkan Peserta Kegiatan.
- (5) Tugas dan tanggungjawab Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. melaksanakan Sosialisasi Kegiatan;
 - b. mengelola Pendaftaran Kegiatan;
 - c. melaksanakan Seleksi Administrasi dan Verifikasi lapangan apabila dipandang perlu;
 - d. membuat Berita Acara Penilaian Seleksi Administrasi.
- (6) Tugas dan tanggung jawab Tim Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. melaksanakan Proses Seleksi Wawancara;
 - b. melaksanakan Proses Penilaian Seleksi Wawancara;
 - c. membuat Berita Acara Hasil Seleksi Wawancara.
- (7) Susunan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Susunan Tim Penetapan paling sedikit terdiri dari:
 1. Penanggungjawab : Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Depok;
 2. Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
 3. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;

4. Anggota : Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.
- b. Susunan Tim Pendukung paling sedikit terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
 2. Pelaksana PNS Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
 3. Pelaksana Non PNS Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.
 - c. Susunan Tim Wawancara terdiri dari:
 1. Unsur Komunitas Pengusaha Kota Depok;
 2. Unsur Pendamping UMKM;
 3. Unsur Motivator Usaha atau Instruktur Bisnis.

Paragraf 2

Tahapan Pendaftaran

Pasal 15

Dalam tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, pelaku usaha mikro melakukan pendaftaran dan menyerahkan berkas persyaratan administrasi sesuai dengan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi.

Paragraf 3

Tahapan Seleksi

Pasal 16

- (1) Tahapan Seleksi dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.
- (2) Tahap Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, apabila dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.

- (3) Calon pelaku Usaha Mikro yang telah lolos dalam tahap seleksi administrasi dapat mengikuti tahap wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Hasil Penilaian tahap seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.

Pasal 17

Penilaian pada tahap wawancara meliputi:

- a. penilaian terhadap kelayakan usaha, antara lain:
 1. kesesuaian profil usaha/jenis usaha dengan penempatan lahan/lokasi;
 2. rencana pengembangan usaha.
- b. penilaian terhadap prioritas penerima program, antara lain:
 1. belum punya kios/loss;
 2. pelaku usaha mikro setempat;
 3. produk adalah olahan/buatan sendiri;
 4. inovasi dan kreatifitas produk.
- c. penilaian umum terhadap penerima program, antara lain:
 1. motivasi berwirausaha;
 2. karakter kewirausahaan;
 3. ketrampilan berwirausaha.

Paragraf 4

Tahapan Penetapan dan Pengumuman

Pasal 18

- (1) Tim Penetapan melakukan rapat membahas hasil seleksi dan menetapkan hasil rapat dalam Berita Acara.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Usaha Mikro menyampaikan hasil Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Pelaku Usaha Mikro yang akan mengelola dan memanfaatkan prasarana yang telah disiapkan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pengumuman hasil penilaian dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Usaha Mikro.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Pengelolaan prasarana bagi Usaha Mikro dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan para Pelaku Usaha Mikro hasil seleksi Pemerintah Daerah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jangka waktu;
 - e. jenis Usaha;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. sanksi.
- (3) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyediaan prasarana, perlu dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas antara lain:
 - a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan;
 - b. memberikan fasilitasi pendampingan usaha mikro;
 - c. memberikan Laporan perkembangan pengelolaan Prasarana bagi Usaha Mikro.
- (5) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro melaksanakan pengelolaan prasarana;
 - b. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 - c. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Aset; dan/atau
 - d. SDM lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Mikro hasil seleksi Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan prasarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam Pemanfaatan prasarana, Pelaku Usaha Mikro:
 - a. tidak dapat memindahtangankan, memperjualbelikan, dan/atau menyewakan lahan maupun prasarana kepada pihak lainnya;
 - b. menyampaikan laporan omzet dan aset usaha mikro setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. menjaga dan merawat fasilitas dan/atau prasarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bertanggung jawab terhadap prasarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Depok.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan permasalahan pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyediaan prasarana mencakup:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, pelaporan data dan informasi pemanfaatan penyediaan prasarana oleh pelaku Usaha Mikro secara periodik; dan
 - b. mengidentifikasi potensi, peluang dan permasalahan pelaku Usaha Mikro dalam pengembangan usahanya pada lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro pada Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro selaku Sekretaris Satuan Tugas pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyediaan prasarana.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi disampaikan ke Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 21, terdapat pemanfaatan prasarana yang tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama, maka pelaku Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran dapat dicabut hak nya untuk memanfaatkan Prasarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hak untuk memanfaatkan Prasarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pelaku usaha mikro yang lulus seleksi sebelumnya atau pelaku usaha mikro yang terdaftar di Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro.
- (3) Peralihan hak kepada Pelaku usaha mikro yang mengikuti seleksi sebelumnya atau pelaku usaha mikro yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro.

Pasal 23

Bentuk dan format dokumen pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyediaan prasarana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

Materi muatan dalam dokumen dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 Januari 2018

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 11

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO MELALUI PENYEDIAAN PRASARANA**

**BENTUK DAN FORMAT
DOKUMEN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
MELALUI PENYEDIAAN PRASARANA**

Kepada Yth.

Tim Seleksi pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyediaan prasarana
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
Di

Depok

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Alamat Rumah :
Kelurahan :
Kecamatan :
Bidang Usaha :
Jenis Produk :

Dengan ini mengajukan permohonan menempati kios/loss pada Program
Penyediaan 1.000 kios/loss di Kota Depok dengan kelengkapan berkas sebagai
berikut:

1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Warga Kota Depok yang masih berlaku
2. Pas Foto terbaru ukuran 3x4 berwarna sebanyak 2 Lembar
3. Profil Usaha (**form 2**)
4. Proposal Usaha (**form 3**)
5. SIUP Mikro atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
6. Surat Pernyataan Pelaku Usaha Mikro (**form 4**)

Pelaku Usaha Mikro

ttd

(.....)

FORMAT PROFIL USAHA

PROFIL USAHA

FOTO 3X4

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Bidang usaha :
3. Jenis Produk :
4. Tanggal berdiri / Mulai Usaha :
5. Alamat Rumah :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
6. Alamat/ Lokasi Usaha :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
7. Nomor Surat Keterangan Usaha :
8. Nomor Telepon/ HP :
9. Nomor Telepon/ HP orang terdekat :
10. Jumlah Tenaga Kerja : orang
11. Jumlah Modal Sendiri :Rp
12. Jumlah Modal Luar :Rp
13. Jumlah omzet per bulan :Rp
14. Wilayah Pemasaran
 Dalam Kota Luar Kota Luar Negeri
15. Kepemilikan Tempat Usaha
 Milik sendiri Sewa Pinjam
16. Berapa omzet anda saat tahun pertama kali menjalankan usaha?
 < Rp 1.000.000 > Rp 2.000.000 > Rp 3.000.000
17. Berapa omzet anda saat ini ?
 < Rp 2.000.000 > Rp 3.000.000 > Rp 5.000.000
18. Foto-foto produk usaha

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
Alamat Rumah :
Kelurahan :
Kecamatan :
Alamat/ Lokasi Usaha :
Kelurahan :
Kecamatan :
Nomor Telepon/ HP :
Nomor Telepon/ HP orang terdekat :
Bidang Usaha :
Jenis Produk :

Dengan ini menyatakan bahwa benar Saya adalah Pelaku Usaha Mikro dengan Asset dibawah Rp. 50.000.000 (diluar tanah dan bangunan) dan Omset dibawah Rp. 300.000.000 /tahun.Saya bersedia melaporkan perkembangan usahake Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok tiap tahun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Materai 6000

(.....)

Catatan:

**Harap diisi lengkap*

FORMAT OUTLINE PROPOSAL

PROPOSAL

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
 - a. (alasan mengapa memilih usaha tersebut)
 - b. (gambarkan situasi lingkungan yang bersangkutan dengan usahanya)
 - c. (pengalaman pengusahanya yang menyangkut dengan usaha tersebut)
- 1.2. Identifikasi Jenis Usaha
 - a. (penjelasan terkait spesifikasi produk)
 - b. (pemaparan terkait jenis produk)
 - c. (dilengkapi dengan foto produk)
- 1.3. Lokasi Usaha
 - a. tempat produksi dan/tempat pemasaran
 - b. alasan dan ukuran tempat usaha
 - c. peta, gambar(lokalasi), foto tempat, foto spanduk (jika ada), foto plan

BAB II. GAMBARAN USAHA

- 2.1. Dasar Pemilihan Usaha

Alasan memilih usahanya baik dari kesediaan bahan baku yang ada di lingkungannya maupun aspek-aspek penunjang usaha lainnya.
- 2.2. Prospek Usaha

Peluang pemasaran produk, target konsumen, strategi produksi, dan strategi promosi.
- 2.3. Aspek Produksi
 - a. alat-alat yang digunakan untuk membuat produk.
 - b. bahan baku dan bahan penunjang yang dibutuhkan.
 - c. pemaparan proses produksi.
- 2.4. Aspek Manajemen
 - a. informasi Tenaga kerja.
 - b.** pengelolaan usaha yang dilakukannya baik dari segi perencanaan usaha, pemasaran, dan pembukuannya.

BAB III. RENCANA PEMBIAYAAN USAHA

Perkiraan biaya produksi dengan biaya pemasaran untuk mendapatkan perkiraan omset/pendapatan.

BAB IV.HARAPAN

- a. Harapan terhadap pemberdayaan Usaha Mikro melalui penyediaan prasarana.
- b. Profil Calon Wirausaha Baru.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS